

TESIS

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENERBANGAN (*UNRULY PASSENGER*) PADA
BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA**



Diajukan oleh

**YESI ANGRAINI
NIM 2020215320001**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2023

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENERBANGAN (*UNRULY PASSENGER*) PADA
BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**YESI ANGRAINI
NIM 2020215320001**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2023

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL.....**

PEMBIMBING UTAMA



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

PEMBIMBING PENDAMPING



**Prof. Dr. FRANI, S.H., M.H.
NIP. 19810626200604 1 006**

**DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yesi Angraini
NIM : 2020215320001
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin,

2023

Yang membuat pernyataan



Yesi Angraini
NIM. 2020215320001

ANGRAINI, YESI. 2023 “ Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penerbangan (*Unruly Passenger*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 104 Halaman.

RINGKASAN

Keberadaan unruly passenger merupakan salah satu masalah yang tidak dapat diduga dalam penerbangan dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan serta merugikan maskapai. *passenger* adalah istilah yang digunakan oleh *International Air Traffic Association* (IATA), jumlah *unruly passenger* dalam penerbangan bertambah setiap tahun. Keberadaan *unruly passenger* dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, mengganggu ketertiban selama penerbangan dan merugikan maskapai.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam penyelenggaraan penerbangan, undang-undang ini bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat, memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina jiwa kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional, menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antarbangsa, serta berasaskan manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, anti monopoli dan keterbukaan, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara, kebangsaan, serta kenusantaraan.

Berikut adalah beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penerbangan (*Unruly Passenger*) :

1. Kekerasan Fisik: Meliputi perbuatan seperti pukulan, tendangan, atau penganiayaan fisik terhadap penumpang lain, kru, atau orang lain di dalam pesawat.
2. Gangguan Ketertiban: Termasuk perilaku yang mengganggu ketertiban di dalam pesawat, seperti berteriak, mencaci maki, atau mengancam penumpang, kru, atau petugas penerbangan.
3. Penolakan Terhadap Petunjuk dan Perintah Kru: Ini mencakup penolakan untuk mematuhi petunjuk yang diberikan oleh kru penerbangan, misalnya, terkait dengan penggunaan alat keselamatan, kebijakan penumpang, atau tata tertib di dalam pesawat.
4. Gangguan Terhadap Operasional Penerbangan: Perbuatan yang mengganggu operasional penerbangan atau keamanan pesawat, seperti merokok di dalam pesawat, membuka pintu darurat tanpa alasan yang sah, atau mengancam akan meledakkan pesawat.
5. Penolakan terhadap Pembayaran Tiket: Meliputi penolakan untuk membayar tiket penerbangan atau menolak membayar biaya tambahan yang sah.
6. Konsumsi Alkohol atau Narkoba yang Berlebihan: Penumpang yang mabuk berat atau menggunakan narkoba di dalam pesawat dapat dikategorikan sebagai *Unruly Passenger*.

Gangguan terhadap Kepatuhan pada Prosedur Keamanan: Perbuatan yang melanggar prosedur keamanan penerbangan, seperti menolak untuk melepas sabuk pengaman, menggunakan perangkat elektronik terlarang, atau membawa benda-benda terlarang di dalam pesawat.

Pasal 411 ayat (1) yang menentukan dengan tegas bahwa tindak pidana penerbangan yang dilakukan oleh orang yang bertindak, baik untuk dan/atau atas nama perusahaan atau pun untuk kepentingan dari perusahaannya, baik berdasar hubungan kerja maupun hubungan lainnya, bertindak dalam lingkungan perusahaan

tersebut, baik secara sendiri maupun bersama-sama, dianggap tindakan tersebut dilakukan oleh korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada perusahaan atau pun pengurusnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyatakan dalam Pasal 412 ayat:

- (1) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu ketenteraman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Keamanan penerbangan adalah prioritas utama dalam kasus Unruly Passenger. Dalam mediasi penal, batasan yang jelas harus ditegakkan untuk memastikan

bahwa penyelesaian yang dicapai tidak mengorbankan atau mengabaikan keberlanjutan keamanan penerbangan.

Tindakan yang merugikan atau mengancam keselamatan penumpang dan kru tidak boleh diabaikan dalam proses mediasi. Mediasi penal memiliki batasan dalam hal hukum dan wewenang. Dalam beberapa yurisdiksi, mediasi mungkin tidak dapat digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana yang serius atau kejahatan yang diatur secara ketat oleh hukum pidana. Batasan hukum dan wewenang harus dipahami dan dihormati dalam konteks mediasi penal.

Meskipun mediasi penal umumnya menjaga kerahasiaan dan privasi, ada batasan dalam hal apa yang dapat tetap dirahasiakan. Terutama dalam kasus Unruly Passenger yang melibatkan keamanan penerbangan, pihak yang terlibat dalam mediasi harus menyadari bahwa beberapa informasi mungkin perlu diberikan kepada pihak berwenang atau otoritas penerbangan untuk kepentingan keamanan.

ANGRAINI, YESI. 2023. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penerbangan (*Unruly Passenger*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** 104 Halaman.**

ABSTRAK

Kata Kunci : Penyelesaian Perkara, *Unruly Passenger*, Angkutan Udara.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penerbangan (*Unruly Passenger*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara adalah untuk mengkaji dan menganalisis Kriteria Perkara Tindak Pidana Penerbangan (*Unruly Passenger*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara dan untuk mengkaji, menganalisis dan mengemukakan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penerbangan (*Unruly Passenger*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Kriteria perkara tindak pidana penerbangan (*unruly passenger*) pada badan usaha angkutan udara dapat diidentifikasi dari aspek pengaturan, bentuk dan sanksi. Pengaturannya dalam Undang-undang No 1 Tahun 2009 dan KUHP, adapun bentuknya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di dalam pesawat udara selama penerbangan yakni melakukan perbuatan asusila, melanggar ketertiban dan ketentraman dalam penerbangan, mengambil atau merusak peralatan pesawat udara dan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, yang diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkatan *minor threat*, *moderate threat*, *serious threat* dan *flight deck threat*. Kedua, Penyelesaian perkara tindak pidana penerbangan (*unruly passenger*) pada badan usaha angkutan udara, jika melalui mekanisme formil diproses menggunakan ketentuan pidana dan diserahkan kepada pihak otoritas yang berwenang, namun jika diselesaikan secara mediasi penal masih belum jelas diatur, kecuali untuk kasus kecelakaan penerbangan ada mediatornya, meskipun dalam beberapa kasus *unruly passenger* diselesaikan dengan pendekatan mediasi penal atau yang disebabkan kesehatan jiwa.

ANGRAINI, YESI. 2023 “Settlement of Aviation Criminal Cases (Unruly Passenger) in Air Transportation Business Entities”. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. and Advisor II: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 104 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Case Resolution, Unruly Passenger, Air Transportation.

The purpose of the thesis research entitled Settlement of Aviation Crime Cases (Unruly Passenger) in Air Transportation Business Entities is to review and analyze the Criteria for Aviation Crime Cases (Unruly Passenger) in Air Transport Business Entities and to review, analyze and present the Settlement of Aviation Crime Cases (Unruly Passenger) In the Air Transportation Business Entity. The type of research that the writer uses is normative legal research. research that examines legal issues from the point of view of legal science in depth on the established legal norms.

*The research results obtained are **First**, the criteria for aviation crime cases (unruly passenger) in air transport business entities can be identified from the aspects of regulation, forms and sanctions. The regulation is in Law No. 1 of 2009 and the Criminal Code, while the form can be categorized as a criminal act on board an aircraft during flight, namely committing immoral acts, violating order and tranquility in flight, taking or damaging aircraft equipment and operating electronic equipment that interferes with navigation. flights that can endanger flight security and safety, which are classified into 4 (four) levels of minor threat, moderate threat, serious threat and flight deck threat. **Second**, Settlement of cases of aviation crime (unruly passenger) in air transport business entities, if through a formal mechanism it is processed using criminal provisions and submitted to the competent authorities, but if it is resolved through mediation the penalty is still not clearly regulated, except for cases of aviation accidents there the mediator, although in some cases the unruly passenger is resolved by a penal mediation approach or caused by mental health.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENERBANGAN (*UNRULY PASSANGER*) PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Yang Terpelajar Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
7. Rekan-rekan satu angkatan 2020 dan teman-teman dari Kejaksaan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Yesi Angraini

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 6
	C. Keaslian Penelitian 6
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
	E. Tinjauan Pustaka 8
	F. Metode Penelitian 37
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 41
BAB II	KRITERIA PERKARA TINDAK PIDANA PENERBANGAN (<i>UNRULY PASSENGER</i>) PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA 42
	A. Pengaturan Ketentuan Tindak Pidana Penerbangan (<i>Unruly Passenger</i>) Pada Badan Usaha Angkutan Udara 42
	B. Bentuk Perbuatan Yang Dapat Diketategorikan Tindak Pidana Penerbangan (<i>Unruly Passenger</i>) Pada Badan Usaha Angkutan Udara 51
	C. Sanksi Tindak Pidana Penerbangan (<i>Unruly Passenger</i>) Pada Badan Usaha Angkutan Udara 66
BAB III	PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENERBANGAN (<i>UNRULY PASSENGER</i>) PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA 73
	A. Prosedur Formal Penangan Tindak Pidana Penerbangan (<i>Unruly Passenger</i>) Pada Badan Usaha Angkutan Udara 73
	B. Kompetensi PPNS Kemenhub dan <i>Avsec Airport</i> 79
	C. Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penerbangan (<i>Unruly Passenger</i>) Pada Badan Usaha Angkutan Udara 85
BAB IV	PENUTUP 102
	A. Kesimpulan 102
	B. Saran 103
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	